



P U T U S A N

Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Terdakwa**
Nomor Identitas : 3173031610680003
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 16 Oktober 1968
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jakarta Barat(KTP)
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas I Jakarta Pusat di Salemba masing - masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024

Terdakwa didampingi penasihat hukumnya yaitu Sergius Edwin Binarto SH, Advokat pada POSBAKUM LKBH ESA UNGGUL Universitas Esa Unggul berdasarkan penetapan Majelis tanggal 24 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(Satu) buah celana Jeans warna Biru;
 - 1(satu) buah Baju Rajut Warna Coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Mohon diberikan putusan yang sering ringannya ;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya penuntut umum tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira Pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kamar Kost Terdakwa Jl. Kesederhanaan Dalam Gg. Tembok No. 68 RT. 06/RW. 03 Kel. Keagungan Kec. Taman Sari Jakarta barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Pukul 00.00 WIB Terdakwa melihat Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN bermain bersama dengan Saksi Anak SAKSI ANAK, kemudian Terdakwa yang dalam keadaan bernafsu terhadap Saksi Anak Korban ingin melampiaskan nafsunya. Lalu sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa mendatangi dan mendekati Saksi Anak Korban kemudian memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) agar mau diajak dan dibawa ke kamar Kost Terdakwa, selanjutnya setelah uang tersebut diterima Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Saksi Anak Korban masuk kedalam Kamar Kost Terdakwa, lalu Terdakwa membaringkan dan menelentangkan badan Saksi Anak Korban, kemudian membuka celana Saksi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meraba-raba bagian payudara Saksi Anak Korban serta memasukan jarinya kedalam vagina Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam celana yang sudah dalam keadaan tegang dan keras, lalu menggesek-gesekan penisnya kebagian vagina Saksi Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Anak Korban sekira 30 menit, kemudian Saksi Anak Korban mencoba untuk melawan dan berteriak, yang mana teriakan Saksi Anak

Korban tersebut di dengar oleh tetangga Kost Terdakwa Saksi SAKSI III yang sebelumnya juga melihat Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu setelah itu Saksi SAKSI III melaporkan kejadian tersebut kepada Orang Tua Saksi Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Reperteum* Nomor : 470/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 dr. Boge Priyo Nugroho selaku dokter pemeriksa pada RSUD daerah Tarakan Jakarta pada tanggal 06 Juli 2023 dengan hasil Kesimpulan Pemeriksaan : Pada anak perempuan berusia 11 (sebelas) tahun ini ditemukan robekan lama selaput darah akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda kekerasan pada kedua payudara dan bagian tubuh lainnya.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN masih berusia 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 12712/KLU/JP/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat Mohammad Hatta.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira Pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Kamar Kost Terdakwa Jl. Kesederhanaan Dalam Gg. Tembok No. 68 RT. 06/RW. 03 Kel. Keagungan Kec. Taman Sari Jakarta barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya,” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Pukul 00.00 WIB Terdakwa melihat Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN bermain bersama

dengan Saksi Anak SAKSI ANAK, kemudian Terdakwa yang dalam keadaan bernafsu terhadap Saksi Anak Korban ingin melampiaskan nafsunya. Lalu sekira Pukul 00.30 WIB Terdakwa mendatangi dan mendekati Saksi Anak Korban kemudian memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) agar mau diajak dan dibawa ke kamar Kost Terdakwa, selanjutnya setelah uang tersebut diterima Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Saksi Anak Korban masuk kedalam Kamar Kost Terdakwa, lalu Terdakwa membaringkan dan menelentangkan badan Saksi Anak Korban, kemudian membuka celana

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anak Korban, selanjutnya Terdakwa meraba-raba bagian payudara Saksi Anak Korban serta memasukan jarinya kedalam vagina Saksi Anak Korban, kemudian Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam celana yang sudah dalam keadaan tegang dan keras, lalu menggesek-gesekan penisnya kebagian vagina Saksi Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Anak Korban sekira 30 menit, kemudian Saksi Anak Korban mencoba untuk melawan dan berteriak, yang mana teriakan Saksi Anak Korban tersebut di dengar oleh tetangga Kost Terdakwa Saksi SAKSI III yang sebelumnya juga melihat Terdakwa mengajak Saksi Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa, lalu setelah itu Saksi SAKSI III melaporkan kejadian tersebut kepada Orang Tua Saksi Anak Korban.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Reperteum* Nomor : 470/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 dr. Boge Priyo Nugroho selaku dokter pemeriksa pada RSUD daerah Tarakan Jakarta pada tanggal 06 Juli 2023 dengan hasil Kesimpulan Pemeriksaan : Pada anak perempuan berusia 11 (sebelas) tahun ini ditemukan robekan lama selaput darah akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda kekerasan pada kedua payudara dan bagian tubuh lainnya.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN masih berusia 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 12712/KLU/JP/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat Mohammad Hatta.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Anak Korban.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menjadi korban Perbuatan Cabul yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam.00.30 WIB di dalam kosan Gg Tembok Jl. Kesederhanaan Dalam No 68 Rt. 006/03 Kel.Keagungan kec. Tamansari Jakarta Barat. yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA.

- Bahwa Saksi menerangkan adapun Pelaku yang telah melakukan Perbuatan Cabul terhadap Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN adalah seorang laki-laki bernama TERDAKWA, sedangkan Perbuatan Cabul tersebut terjadi dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira Pukul 00.30 WIB Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN tidak sengaja saya bertemu dengan pelaku di Gg Tembok Jl. Kesederhanaan Dalam No 68 RT 06/03, Kel. Keagungan, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN selesai pulang dari rumah temanya, Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN diberi uang Rp 30.000. oleh Terdakwa TERDAKWA kemudian Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN dibujuk dan diajak ke kosan Terdakwa TERDAKWA, setelah berada didalam kamar Kostnya Terdakwa TERDAKWA di telentangkan oleh Terdakwa TERDAKWA, lalu celana Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN dibuka paksa namun Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN menahan celananya, kemudian Terdakwa TERDAKWA meraba-raba payudara Saksi II/Korban SAKSI ANAK KORBAN dan pelaku kembali menarik celana Saksi Anak

Korban SAKSI ANAK KORBAN hingga celana Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN terlepas sampai lutut, lalu Terdakwa TERDAKWA meraba dan memasukan ujung jarinya ke lubang vagina Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN dan setelah itu Terdakwa TERDAKWA mengeluarkan penis kemaluanya yg sudah mengeras karena nafsu kemudian penis pelaku di gesek-gesekan di mulut lubang vagina Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN perbuatanya dilakukan selama sekitar 30 menit sehingga Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN teriak selanjutnya pelaku membuka pintu kosnya kemudian Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN di suruh Pulang.

- Bahwa Saksi Anak Korban menerangkan akibat Perbuatan Cabul Terhadap Anak tersebut Saksi Anak Korban SAKSI ANAK

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



KORBAN mengalami rasa trauma dan kesal dengan pelaku Pelaku TERDAKWA.

2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya

- Bahwa sehubungan Anaknya bernama SAKSI ANAK KORBAN yang masih berumur 11 (sebelas) tahun telah menjadi korban Perbuatan cabul yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam.00.30. wib di dalam kosan Gg Tembok Jl. Kesederhanaan Dalam No 68 Rt. 006/03 Kel.Keagungan kec. Tamansari Jakarta Barat. yang dilakukan oleh Pelaku seorang laki-laki bernama TERDAKWA.

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut pencabulan terhadap Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Anak Korban menggunakan celana Jeans warna Biru dan Baju rajut warna coklat dan yang dirasakan oleh Saksi Anak Korban merasa takut dan kesal dengan Terdakwa, Saksi Anak Korban sakit di bagian Vagina kemaluannya setiap buang air kecil.

- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Anak Korban tersebut dengan cara setelah Saksi pulang dari rumah orang tua Saksi sesampai dirumah ada tetangga kos Terdakwa,

kemudian Saksi Saksi III melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi, bahwa Saksi Anak Korban di ajak masuk kedalam kamar kos Terdakwa, untuk melakukan perbuatan cabul, setelah kejadian keterangan Saksi Anak Korban diajak Terdakwa kedalam kosnya dengan bujuk rayu kemudian diberi uang sebesar Rp. 30.000- oleh Terdakwa, dan di dalam kosnya Terdakwa memaksa untuk membuka celana Saksi Anak Korban selanjutnya Terdakwa merab-raba payu dara Saksi Anak Korban, setelah itu Terdakwa kembali memaksa melepas celana Saksi Anak Korban hingga terlepas samapai lututnya, lalu Terdakwa sempat memasukan ujung jari tangannya ke lubang vagina Saksi Anak Korban berkali-kali selanjutnya Terdakwa mengeluarkan Batang Penis kemaluannya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



yang sudah mengeras lalu menggesek-gesekan batang penisnya ke mulut lubang vagina Saksi Anak Korban setelah itu Saksi Anak Korban berteriak hingga didengar oleh tetangga kos Terdakwa Saksi Saksi III, kemudian Terdakwa bukakan pintu kos dan disuruh pulang.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi III dibawah sumpah (keteranganannya dibacakan di persidangan) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa benar saksi sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam.00.30. wib di dalam kosan Gg Tembok Jl. Kesederhanaan Dalam No 68 Rt. 006/03 Kel.Keagungan kec. Tamansari Jakarta Barat telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN yang masih berumur 11 (sebelas) tahun.
- Bahwa melihat Saksi Anak Korban masuk kedalam kamar Terdakwa dengan sandal Saksi Anak Korban dimasukan kedalam kos oleh Terdakwa, lalu pintu kos ditutup dari situ saksi menaruh curiga lalu menguping di depan pintu kos Terdakwa dan mendengar suara Saksi Anak Korban berkata "DEDY TOLOL DEDY GOBLOK LO" lalu Terdakwa menjawab "ENTAR BELUM BELUM" Kemudian Saksi

langsung pergi mencari tahu rumah Saksi Anak Korban dan mengadu ke orangtuanya.

Keterangan tersebut telah ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan Terdakwa dimintai keterangannya oleh pihak Kepolisian Polsek Tambora terkait perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur.



- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidikan dan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan telah benar adanya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan Perbuatan Cabul terhadap Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN masih berusia 11 (sebelas) tahun pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam.00.30. wib di dalam kosan Gg Tembok Jl. Kesederhanaan Dalam No 68 Rt. 006/03 Kel.Keagungan kec. Tamansari Jakarta Barat.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi Anak Korban tersebut dengan cara ketika Saksi Anak Korban sedang bermain, Lalu Terdakwa berikan uang Rp 30.000.- , kemudian Terdakwa membujuk dan mengajak korban ke kamar Kost Terdakwa, setelah berada didalam kamar Kost, kemudian Terdakwa membaringkan Saksi Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka celana Saksi Anak Korban, lalu Terdakwa mengeluarkan penis kemaluannya yang sudah mengeras karena nafsu kemudian Terdakwa menggesek-gesekkan di vaginya Saksi Anak Korban, namun tidak di masukkan kedalam lubang vaginanya. Perbuatan Terdakwa dilakukan sekitar 30 menit, setelah Terdakwa puas kemudian menyuruh Saksi Anak Korban untuk pulang.
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan saksi korban dan terdakwa kenal dengan orang tua korban karena sebelumnya terdakwa hidup bertetangga dengan korban;
- Bahwa terdakwa melakukan cabul terhadap korban sudah berulang kali, dan korban selalu diimingi dengan uang oleh terdakwa ;
- Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh tetangga terdakwa yang bernama Saksi III;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah celana Jeans warna Biru;
- 1 (satu) buah Baju Rajut Warna Coklat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, tanpa ada suatu pengecualian yang menghindarkan orang tersebut dari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang dibacakan di persidangan sebagai dirinya, serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, dan juga

Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila seluruh unsur-unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dirinya dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul adalah unsur kesalahan dengan tegas ditentukan adanya kesengajaan dari si pelaku, oleh sebab itu ditempatkan pada awal perumusan sebelum unsur pokok, artinya bahwa semua unsur-unsur berikutnya dipengaruhi oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr.A.Zainal Abidin Farid,S.H., (Hukum Pidana I halaman 266, Sinar Grafika) menyatakan bahwa pengertian tentang “kesengajaan” tidak terdapat dalam KUHP. Ia harus dicari didalam buku-buku karangan para Ahli Hukum Pidana dan Memori Penjelasan Wetboek Van Strafrecht;

Menurut Crimineel Wetboek Nederland tahun 1809 (Pasal 11) Opzet (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang (Utrecht dalam buku Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I halaman 266);

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah menjadi korban Perbuatan Cabul yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam.00.30 WIB di dalam kosan Gg Tembok Jl. Kesederhanaan Dalam No 68 Rt. 006/03 Kel.Keagungan kec. Tamansari Jakarta Barat. yang dilakukan oleh Terdakwa TERDAKWA.
- Bahwa Saksi menerangkan adapun Pelaku yang telah melakukan Perbuatan Cabul terhadap Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN adalah seorang laki-laki bernama TERDAKWA, sedangkan Perbuatan Cabul tersebut terjadi dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira Pukul 00.30 WIB Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN tidak sengaja saya bertemu dengan pelaku di Gang

Tembok Jl. Kesederhanaan Dalam No 68 RT 06/03, Kel. Keagungan, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN selesai pulang dari rumah temanya, Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN diberi uang Rp 30.000. oleh Terdakwa TERDAKWA kemudian Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN dibujuk dan diajak ke kosan Terdakwa TERDAKWA, setelah berada didalam kamar Kostnya Terdakwa TERDAKWA di telentangkan oleh Terdakwa TERDAKWA, lalu celana Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN dibuka paksa namun Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN menahan celananya, kemudian Terdakwa TERDAKWA meraba-raba payudara Saksi II/Korban SAKSI ANAK KORBAN dan pelaku kembali menarik celana Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN hingga celana Saksi Anak Korban SAKSI ANAK

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



KORBAN terlepas sampai lutut, lalu Terdakwa TERDAKWA meraba dan memasukan ujung jarinya ke lubang vagina Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN dan setelah itu Terdakwa TERDAKWA mengeluarkan penis kemaluanya yg sudah mengeras karena nafsu kemudian penis pelaku di gesek-gesekan di mulut lubang vagina Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN perbuatanya dilakukan selama sekitar 30 menit sehingga Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN teriak selanjutnya pelaku membuka pintu kosnya kemudian Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN di suruh Pulang.

- Bahwa Saksi Anak Korban menerangkan akibat Perbuatan Cabul Terhadap Anak tersebut Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN mengalami rasa trauma dan kesal dengan pelaku Pelaku TERDAKWA.
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Reperteum* Nomor : 470/VER/RSUD Tarakan/VII/2023 dr. Boge Priyo Nugroho selaku dokter pemeriksa pada RSUD daerah Tarakan Jakarta pada tanggal 06 Juli 2023 dengan hasil Kesimpulan Pemeriksaan : Pada anak perempuan berusia 11 (sebelas) tahun ini ditemukan robekan lama selaput darah akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda kekerasan pada kedua payudara dan bagian tubuh lainnya.
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Anak Korban SAKSI ANAK KORBAN masih berusia 11 (sebelas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 12712/KLU/JP/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang ditanda tangani

oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat Mohammad Hatta.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) buah celana Jeans warna Biru dan 1 (satu) buah Baju Rajut Warna Coklat. adalah barang bukti yang telah disita dari anak korban maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat anak korban Saksi Anak Korban trauma dan takut terhadap Terdakwa, dan juga anak korban Saksi Anak Korban merasakan sakit di bagian selangkangannya akibat perbuatan Terdakwa;
- Seharusnya Anak Korban Saksi Anak Korban adalah anak yang harus dilindungi oleh Terdakwa, tetapi malah Terdakwa sendiri melakukan tindak pidana cabul terhadap diri Anak Korban tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah lanjut usia ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(Satu) buah celana Jeans warna Biru;

- 1(satu) buah Baju Rajut Warna Coklat.

Dimusnahkan

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2023, oleh kami, Julius Panjaitan, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Flowerry Yulidas, S.H.,M.H, dan Diah Tri Lestari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Aryanto Simarmata SE.,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Jan Fanther Rio

Simanungkalit, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara elektronik didampingi Penasihat Hukum terdakwa yang hadir di persidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Flowerry Yulidas, S.H., M.H.

Julius Panjaitan, S.H.M.H

Diah Tri Lestari, S.H

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 000/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

